KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082
Laman: http:// unnes.ac.id, email: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/627/UN37/HK/2020
TENTANG
PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(*DOCTOR HONORIS CAUSA*)
KEPADA SAUDARA IR. AIRLANGGA HARTARTO, MBA., MMT., IPU.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang berwenang menganugerahkan gelar serta sebutan kehormatan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa secara luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya serta kemanusiaan;
b. bahwa Saudara Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU. telah menunjukkan pengabdian dan jasa-jasanya dalam bidang Keolahragaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan senat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: T/3285/UN37.S/KP/2020, tanggal 6 November 2020, memberikan persetujuan kepada Saudara Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU. untuk menerima gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Kepada Saudara Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1539);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan *(Doctor Honoris Causa)* Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) KEPADA SAUDARA IR. AIRLANGGA HARTARTO, MBA., MMT., IPU.

KESATU : Menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Pendidikan Olahraga bidang Manajemen Olahraga (*Sport Management*) Pascasarjana Universitas Negeri Semarang kepada Saudara Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU.

KEDUA : Menyelenggarakan upacara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Saudara Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

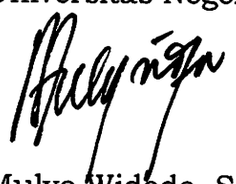
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 November 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082
Laman: http:// unnes.ac.id, email: rektor@mail.unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/627/UN37/HK/2020
TENTANG
PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(*DOCTOR HONORIS CAUSA*)
KEPADA SAUDARA IR. AIRLANGGA HARTARTO, MBA., MMT., IPU.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang berwenang menganugerahkan gelar serta sebutan kehormatan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa secara luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya serta kemanusiaan;
b. bahwa Saudara Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU. telah menunjukkan pengabdian dan jasa-jasanya dalam bidang Keolahragaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan senat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: T/3285/UN37.S/KP/2020, tanggal 6 November 2020, memberikan persetujuan kepada Saudara Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU. untuk menerima gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Kepada Saudara Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1539);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan *(Doctor Honoris Causa)* Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) KEPADA SAUDARA IR. AIRLANGGA HARTARTO, MBA., MMT., IPU.

KESATU : Menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Pendidikan Olahraga bidang Manajemen Olahraga (*Sport Management*) Pascasarjana Universitas Negeri Semarang kepada Saudara Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU.

KEDUA : Menyelenggarakan upacara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Saudara Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 November 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003